



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara ltsbat Nikah, yang diajukan oleh:

NAMA selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

NAMA Pemohon II;

dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Juni 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Nama., dan memilih domisili pada Kantor Hukum Alamat beralamat di Alamat;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 209/Pdt.P/2021/PA.Dpk. pada tanggal bertanggal 03 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 05 Maret 2006, Pemohon I dengan Pemohon II dahulu telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alamat dan yang bertindak sebagai Wali Nikahnya yakni Wali Nasab (Ayah Kandung) Pemohon II yang bernama Nama yang saat ini telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, yang masing-masing bernama Nama dan Nama;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab atau tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan No «209/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup, dan Pemohon II berstatus Perawan yang tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Buku Register Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Alamat. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Nama anak, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun yang lahir di Depok pada tanggal 06 Juli 2007;
2. Nama anak, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun yang lahir di Depok pada tanggal 04 Juli 2013;
3. Nama anak, jenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun yang lahir di Depok pada tanggal 23 September 2016;

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada gugatan dari masyarakat sekitar dan atau selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah untuk mengesahkan pernikahan tersebut untuk dicatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alamat. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pembuatan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) sebagai salah satu persyaratan untuk melengkapi berkas pembuatan Akta Kelahiran anak-anak kandungnya dan Paspor Pemohon I dan Pemohon II untuk ibadah Umroh dan keperluan administrasi lainnya;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan No «209/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Nama) dan Pemohon II (Nama) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Nama) dengan Pemohon II (Nama) yang telah dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 05 Maret 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alamat;
3. Memerintahkan Pemohon I (Nama) dan Pemohon II (Nama) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alamat untuk dicatat dalam daftar register pencatatan nikah;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3276022810780015, Tanggal 18 Mei 2021, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3276024805820022, Tanggal 21 Mei 2021 Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nama (Pemohon I) Nomor 3276022104140010, Tanggal 18 Mei 2021. Bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Nama (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Alamat, Nomor 1027/AC/2005/PA.JS, Tanggal 14 Juni 2005. Bukti P.3;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan No «209/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat Nomor B.1384/Kua.10.22.02/PW.01/05/2021 Tanggal 25 Mei 2021. Bukti P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama saksi, umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Alamat di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2006 di wilayah Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nama dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Nama dan Nama dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda cerai hidup dan gadis;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tetap beragama islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

2. Nama saksi, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Alamat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan No «209/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2006 di wilayah Kecamatan Alamat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nama dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Nama dan Nama dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda cerai hidup dan gadis;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syari;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tetap beragama islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan No «209/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan No «209/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.1 dan P.2) Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan Fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.3) Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan Fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon telah berstatus duda cerai hidup;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan No «209/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.4) berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan Fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara administrasi Negara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, para Pemohon telah menghadirkan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2006 di wilayah Kecamatan Alamat telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nama dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Nama dan Nama dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram serta ada ijab kabul;
3. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda cerai hidup dan gadis;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 05 Maret 2006 di wilayah Kecamatan Alamat telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan No «209/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15, 17 dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa peristiwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil dan instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama bagi orang yang beragama islam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah ada penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Depok sebagaimana maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan No «209/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Nama) dengan Pemohon II (Nama) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2006 di wilayah Kecamatan Alamat;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum dan Drs. M. Rusli S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Windy Indrawati, S.E, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.

ttd

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Windy Indrawati, S.E, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan No «209/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:		Rp.
				0,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00	
5.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00	
<hr/>				
	Jumlah	: Rp.	100.000,00	

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan No «209/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)